



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III BULI - MABA

Jl. Bandara Desa Pekaulang
Kec. Maba Kab. Halmahera Timur
Provinsi Maluku Utara, 97862

Telp : -

FAX :
Email : bandarabuli@gmail.co.id
Instagram : bandarabulimaba

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III BULI MABA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : KP.004/ 423 /XII/PGQ-2025

TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI BANDAR UDARA
KEPALA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III BULI MABA

Menimbang:

- a. bahwa Unit Penyelenggara Bandar Udara merupakan instansi pemerintah di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kebandarudaraan pada Bandar Udara Buli Kelas III, diperlukan struktur organisasi yang efektif dan proporsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Struktur Organisasi Bandar Udara Buli dengan Surat Keputusan Kepala UPBU Kelas III Buli.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Bandar Udara;
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU

Menetapkan Struktur Organisasi Bandar Udara Buli sebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III di bawah naungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Bandar Udara (Kabandara);
2. Ketua Tim Tata Usaha (Katim Tata Usaha);
3. Ketua Tim Teknik, Operasi, Keamanan, dan Pelayanan Darurat (Katim TOKPD).

KEDUA

Ketua Tim Tata Usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga kantor.

KETIGA

Ketua Tim Teknik, Operasi, Keamanan, dan Pelayanan Darurat (TOKPD) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan teknik bandar udara, operasi penerbangan, keamanan penerbangan, serta pelayanan darurat bandar udara.

KEEMPAT

Seluruh unsur organisasi dalam struktur tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Bandar Udara (Kabandara).

KELIMA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B u l i

Pada Tanggal : 1 Desember 2025



KEPALA KANTOR

OMAR AMADOR RICARDO BAAY, SE
NIP. 197503102005021001

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
BULI MABA

